



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 354 /KPTS/IV.03/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah pekon dan pemangku kepentingan dengan membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah kabupaten lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum Kesatu bertugas:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, dan pekon/kelurahan;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. memastikan usulan kegiatan intervensi prioritas mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di kabupaten;
- d. mengoptimalkan alokasi dan kualitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;
- e. memastikan pelaksanaan *konvergensi* berjalan secara efektif sesuai ketentuan;
- f. memimpin pra-musrenbang tematik *stunting* tingkat kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- g. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* secara berkala;
- h. menggordinasikan penanganan pengaduan masyarakat terkait Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*; dan
- i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* kepada Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Provinsi 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Pembagian peran Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, sebagai berikut:

a. Ketua Pelaksana

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* untuk mencapai terge ppenurunan *stunting*, melalui:

1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, dan pekon/kelurahan;
2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. mewakili Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* untuk membuat persetujuan/kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
5. memimpin pra-musrenbang tematik *stunting* kabupaten 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

b. Wakil Ketua Pelaksana

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris Pelaksana

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* kabupaten;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* kabupaten dibidang administrrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* kabupaten.

d. Bidang-Bidang

1. Bidang Pelayanan Intervensi

Bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;
- b) mengoordinasikan surveilans keluarga beresiko *stunting* di kabupaten;
- c) mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko *stunting* di kabupaten;
- d) mengoordinasikan dan memastikan terlaksanakannya pendampingan bagi kelompok sasaran Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di kabupaten;
- e) melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- a) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah pekon/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b) melaksanakan kampanye publik terkait Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
- c) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
- e) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a) mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Pekon, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
- b) mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi di kabupaten;
- c) melaksanakan pra-musrenbang tematik *stunting* di tingkat kabupaten;
- d) memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan pekon/kelurahan;
- e) mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*;
- f) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
- g) melakukan rapat internal Bidang koordinasi Konvergensi dan Perencanaan 1(satu) kali dalam 1(satu) ulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Bidang Data, Pemantauan, evaluasi dan *Knowledge Management*

Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataan *stunting* nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* ;
- b) mengumpulkan dan mengolah data keluarga beresiko *stunting* di kabupaten;

- c) melakukan pemantaun dan evaluasi di tingkat kabupaen dengan melibatkan tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan pekon/kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- d) menyusun pelaporan hasil penataun dan evaluasi tim pengarah kabupaten.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dibantu oleh Sekretariat pelaksana yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, dengan tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* ;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksanan dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/354/KPTS/IV.03/2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN
DAN PENURUNAN *STUNTING*

I. Tim Pengarah

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | : Bupati Lampung Barat |
| 2. Anggota | : 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
3. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat
4. Kapolres Lampung Barat
5. Dandim 4022 Lampung Barat
6. Kepala Kantor Agama Lampung Barat |

II. Tim pelaksana

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat |
| 2. Wakil Ketua | : 1. Sekretaris daerah Kabupaten
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum |
| 3. Sekretaris | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

III. Bidang-Bidang

1. Bidang Pelayanan Intervensi :

- | | |
|-------------|--|
| Koordinator | : Kepala Dinas Kesehatan |
| Anggota | : 1. Kepala Dinas Sosial;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
5. Kepala Dinas Perikanan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar;
9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
10. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
11. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pensisikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA |

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Kantor Kementerian Agama
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit , Dinas Kesehatan
6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
8. Ketua PWI Kabupaten Lampung Barat
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan.
4. Tenaga Ahli Pendamping Desa
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Statement*;
Koordinator : Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Multazam Lampung Barat
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bidang Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan, Badan perencanaan pembangunan Daerah

IV. Sekretariat
Koordinator

: Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda;
3. Kepala Bidang Fisik, Bappeda;
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan;
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan;
6. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial;
8. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
10. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin, Dinas Sosial;
11. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda;
12. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS